

# KAJIAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN USIA MUDA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI DI DESA LEBAKWANGI KECAMATAN PAGEDONGAN KABUPATEN BANJARNEGARA

Veronica Sovita Sari<sup>1</sup>, Suwarsito<sup>2</sup>, Mustolikh<sup>3</sup>

1 Alumni Program Studi Pendidikan Geografi, FKIP – Univ. Muhammadiyah Purwokerto  
2,3Dosen Program Studi Pendidikan Geografi, FKIP – Univ. Muhammadiyah Purwokerto  
Email: ito\_warsito@yahoo.co.in<sup>1</sup>, mustolikh@ymail.com<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul kajian faktor-faktor penyebab perkawinan usia muda dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi di Desa Lebakwangi Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan usia muda dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi di Desa Lebakwangi Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara.

Penelitian ini menggunakan metode survey. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku perkawinan usia muda yang berjumlah 37 orang. Pengambilan sampel menggunakan *total sampling*. Populasi dalam penelitian ini sekaligus dijadikan sebagai sampel penelitian. Teknik pengambilan data menggunakan angket. Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabulasi frekuensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab perkawinan usia muda di Desa Lebakwangi Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara adalah faktor Agama, faktor adat atau tradisi, faktor Akses informasi, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Faktor paling dominan yang menyebabkan perkawinan usia muda adalah faktor adat atau tradisi. Perkawinan usia muda tidak berdampak terhadap kondisi sosial, namun berdampak terhadap kondisi ekonomi pelaku perkawinan usia muda. Dampak ekonomi berupa keadaan ekonomi pelaku tetap rendah dan tidak mempunyai aset atau harta (rumah).

**Kata Kunci: Perkawinan Usia Muda, Adat atau Tradisi. Kondisi Ekonomi.**

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang No 1 Tahun 1974). Walaupun ada perbedaan tentang perumusan

pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjalanan perikatan antara seseorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam

nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita, (Soemiyati, 1999 : 9).

Membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia merupakan cita-cita yang sangat mulia dan merupakan tujuan yang esensi dari sebuah perkawinan, bagaimana dapat dilihat dalam surat Ar-Rum ayat 21 mengenai tujuan pokok perkawinan yaitu “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan utukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram terhadapnya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir ( QS. Ar Rum : 21 )

Di Indonesia pernikahan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu Undang-Undang Pernikahan. Undang-Undang ini banyak mengatur tentang pernikahan. Aturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan termuat dalam bab 1 pasal 2. Undang-Undang Perkawinan yang dianut adalah sebagai berikut “Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.

Adanya syarat-syarat perkawinan diatur dalam bab II pasal 7 tentang batas usia minimal perkawinan yaitu, untuk pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Peraturan mengenai batas umur perkawinan diperlukan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya, adanya ijin dari kedua orangtua atau wali (pasal 6 ayat 2) ijin ini hanya diperlukan bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Soemiyati 1999 : 68).

Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan pada pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, namun pada prakteknya masih sering terjadi perkawinan usia muda. Menurut Kepala Desa Lebakwangi Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, bahwa warganya masih melakukan praktek-praktek perkawinan

usia muda. Mereka belum memenuhi syarat untuk membentuk rumah tangga baru, baik dari segi lahir maupun batin. Perkawinan usia muda tidak diizinkan karena tidak memenuhi syarat perkawinan dan bertentangan dengan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan. Meskipun demikian undang-undang tersebut masih memberikan kelonggaran untuk terjadinya perkawinan yang menyimpang dari ketentuan tersebut asal ada dispensasi dari pengadilan, berdasarkan izin dari kedua orang tua calon mempelai. Berdasarkan Buku Catatan Kehendak Nikah tahun 2011-2013 Desa Lebakwangi memiliki jumlah pelaku perkawinan usia muda terbanyak dibandingkan dengan 9 Desa lainnya yang berada di Kecamatan Pagedongan yaitu terdapat 37 pasangan suami istri di Desa Lebakwangi yang menikah pada usia muda dari jumlah penduduk 3801 jiwa.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dikaji. Perkawinan usia muda adalah masalah yang sangat menarik untuk dikaji karena masalah tersebut sejak jaman dahulu sampai sekarang masih sering dijumpai dalam praktek kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan.

Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia mudadi Desa Lebakwangi Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara. Dan mengetahui dampak perkawinan usia muda terhadap kondisi sosial ekonomi diDesa Lebakwangi Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara.

## II. KAJIAN TEORI

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar undang-undang perkawinan yaitu perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun (Landung dkk, 2010 : 90). Ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan dibawah umur atau pernikahan usia muda ialah

pernikahan yang dilakukan oleh seseorang ketika belum mencapai baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi bagi wanita (Nafis, 2009 : 40).

Perkawinan sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang belum mampu memikul tanggung jawab, dalam hal ini adalah anak-anak usia muda. Dipandang dari kesehatan reproduksi atau kesehatan psikologi, perkawinan usia muda mempunyai resiko yang sangat besar. Namun pada kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang mengabaikan pertimbangan usia ketika melangsungkan perkawinan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pendidikan yang rendah, desakan ekonomi, faktor lingkungan, serta untuk menghindari perzinahan (Lusiana, 2011 : 121).

Pernikahan dini menurut islam, hukum islam secara umum meliputi prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima universal dalam islam itu salah satunya adalah agama menjaga jalur keturunan. Oleh sebab itu hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan . Seandainya agama tidak mensyariatkan pernikahan niscaya jalur keturunan akan semakin kabur. Agama dan Negara terjadi perselisihan dalam memaknai perkawinan usia muda, perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang perkawinan secara hukum kenegaraan tidak sah. Perkawinan usia muda menurut undang-undang dibatasi dengan umur, sementara dalam kacamata agama perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum baligh (Fatawi, 12 : 2013).

### III. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan perkawinan usia muda yaitu sebanyak 37 pelaku perkawinan usia muda (KUA Kecamatan Pagedongan tahun 2011-2013). Adapun sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling yaitu mengambil

seluruh dari populasi. Berdasarkan teknik ini sampel dalam penelitian ini sebesar 37 pelaku perkawinan usia muda.

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dipahami. Data yang diperoleh dari hasil jawaban angket dibuat tabel frekuensi. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan tentang faktor-faktor penyebab perkawinan usia muda dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara astronomis Desa Lebakwango Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegaraterletak di antara  $7^{\circ}26'32,99''$  LS –  $7^{\circ}28'50,16''$  LS dan  $109^{\circ}37'40,23''$  BT -  $109^{\circ}40'05,85''$  BT. Secara administratif Desa Lebakwangi memiliki batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Gentansari kecamatan Pagedongan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Gunungjati Kecamatan Pagedongan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Duren Kecamatan Pagedongan, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Kebondalem Kecamatan Bawang. Jumlah penduduk Desa Lebakwangi tahun 2013 tercatat sebanyak 3.801 jiwa. jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1807 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1994 jiwa.

Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor penyebab utama perkawinan usia muda di Desa Lebakwangi Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara yaitu faktor Adat atau Tradisi dengan alasan bahwa di daerah tempat tinggal mereka masih terjadi praktek perkawinan usia muda yang merupakan kebiasaan yang sampai saat ini sulit dihilangkan. Dengan adanya praktek perkawinan usia muda yang terjadi secara turun temurun itu berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk menikah muda. Faktor penyebab kedua yaitu faktor ekonomi. Sebagian besar pelaku perkawinan usia muda

mempunyai latar belakang ekonomi yang rendah. Hal ini mendorong mereka untuk melakukan perkawinan usia muda dengan tujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Faktor yang ketiga adalah akses informasi. Sebagian besar mereka belum pernah mendapatkan informasi tentang undang-undang yang mengatur tentang perkawinan sehingga mereka tidak mengetahui batas usia menikah. Sedangkan faktor yang keempat adalah faktor pendidikan. Sebagian besar pelaku perkawinan usia muda adalah tamatan Sekolah Dasar, sehingga pola pikir mereka masih rendah, wawasan atau pengetahuan mereka tentang dampak dari perkawinan usia muda juga masih rendah, mereka cenderung berpikir kalau menikah bisa mengurangi beban kedua orang tua tanpa memikirkan dampak lain yang akan ditimbulkan. Dan faktor yang terakhir adalah faktor agama. Faktor agama tidak mempengaruhi keputusan untuk menikah muda.

Dampak perkawinan usia muda yaitu dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial berupa kondisi kesehatan dan kedudukan dalam masyarakat. Dampak terhadap kondisi kesehatan pelaku dan anggota keluarga pelaku perkawinan usia muda sebagian besar baik. Perkawinan usia muda tidak berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan pelaku dan anggota keluarga pelaku perkawinan usia muda. Hanya sebagian kecil saja yang mendapatkan gangguan kesehatan. Kedudukan dalam masyarakat pelaku perkawinan usia muda, hanya ada sebagian pelaku yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Sebagian besar mereka tidak aktif bersosialisasi dalam kegiatan masyarakat. Dan ada sebagian yang tertutup karena mereka malu dengan perkawinan usia muda yang mereka lakukan (hamil diluar nikah). Tercatat sebanyak 8 pasangan menikah pada usia muda yang diakibatkan karena hamil diluar nikah. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil angket berdasarkan selisih waktu

menikah dengan kelahiran anak pertama pelaku perkawinan usia muda.

Dampak ekonomi perkawinan usia muda, sebagian besar keadaan ekonomi keluarga pelaku perkawinan usia muda sebagian tetap rendah. Masih banyak kebutuhan pokok mereka yang belum terpenuhi. Hal tersebut disebabkan karena pekerjaan kepala keluarga pelaku perkawinan usia muda yang sebagian besar hanya bekerja sebagai buruh pabrik dan petani, sehingga penghasilan mereka masih rendah dan belum bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga. Dengan berpenghasilan rendah tersebut juga menyebabkan hampir semua pelaku perkawinan usia muda belum mempunyai rumah sendiri. Mereka masih tinggal ikut dengan orang tua. Hal seperti di atas menunjukkan bahwa perkawinan usia muda berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi keluarga pelaku.

Hasil penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rouf (2002) bahwa faktor ada yang menyebabkan perkawinan usia muda, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Joko Susilo (2003) menyimpulkan bahwa faktor pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh terhadap perkawinan usia muda. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti (2014) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan usia muda adalah faktor pendidikan, agama, adat atau tradisi, akses informasi, dan faktor ekonomi. Faktor yang paling dominan yang menyebabkan perkawinan usia muda yaitu faktor adat atau tradisi. Perkawinan usia muda tidak berdampak terhadap kondisi sosial namun berdampak terhadap kondisi ekonomi yaitu keadaan ekonomi keluarga pelaku perkawinan usia muda tetap rendah dan belum mempunyai aset berupa rumah.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor

penyebab perkawinan usia muda di Desa Lebakwangi Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara adalah faktor agama, adat atau tradisi, akses informasi, ekonomi, dan pendidikan. Faktor paling dominan yang menyebabkan perkawinan usia muda adalah faktor adat atau tradisi.

Perkawinan usia muda tidak berdampak terhadap kondisi sosial, namun berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga pelaku perkawinan usia muda. Dampak ekonomi berupa keadaan ekonomi pelaku tetap rendah dan belum mempunyai aset atau harta (rumah).

## B. Saran

1. Pemerintah membuka lapangan pekerjaan baru agar pendapatan masyarakat bertambah sehingga dapat mengurangi perkawinan usia muda.
2. Pemerintah daerah memberikan informasi lebih intensif mengenai wajib belajar sehingga masyarakat dapat menyekolahkan anaknya dan pembiayaan bantuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sampai SMA sehingga dengan ini dapat mengurangi perkawinan usia muda.
3. Pemerintah daerah melalui dinas terkait KUA agar lebih mengintensifkan penyuluhan mengenai undang-undang perkawinan dan kesehatan bagi remaja sehingga mengurangi perkawinan usia muda.
4. Tokoh masyarakat secara pelan-pelan memberikan pemahaman bahwa tradisi perkawinan usia muda berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi keluarga, sehingga perlu dihilangkan secara perlahan.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim A. 1974. *Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974*

Anonim B. Tanpa Tahun. *Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21*

Fatawie, Yusuf. 2013. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama dan Negara.

[http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1240:pernikahan-dini-dalam-perspektif-agama-dan-negara&catid=2:islam-kontemporer&Itemid=57](http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1240:pernikahan-dini-dalam-perspektif-agama-dan-negara&catid=2:islam-kontemporer&Itemid=57). Diunduh Pada Tanggal 17/03/2014 pukul 05:11

Landung, Juspin. Thatha, Ridwan. Abdullah, Zulkifli. 2010. Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat. [Http:// Scholar. Google.Com/ Scholar?hl=en&q=jurnal+faktor+penyebab+dan+dampak+perkawinan+usia+muda&btnq=](http://Scholar.Google.Com/Scholar?hl=en&q=jurnal+faktor+penyebab+dan+dampak+perkawinan+usia+muda&btnq=). Diunduh Pada Tanggal 14/02/2014 pukul 17:11

Lusiana, Elvi. 2011. *100+ Kesalahan dalam Pernikahan*. Jakarta : QultumMedia

Nafis, Cholil. 2009. *Fiqih Keluarga*. Jakarta : Mitra Abadi Press

Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty

Trisnawati, Werdi. 2013. Akibat Pernikahan Dini. <http://werditrisnawati.blogspot.com/2013/06/makalah-akibat-pernikahan-dini.html>. Diakses pada tanggal 26/04/2014 Pukul 10:12